



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat;
- b. bahwa pembentukan Tempat Pelelangan Ikan serta Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan perlu segera dilakukan dalam rangka terlaksananya pelayanan secara lebih optimal dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 No 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2008 Nomer 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. pada Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri atas :
 1. Balai Benih Ikan; dan
 2. Tempat Pelelangan Ikan.
2. Ketentuan Pasal 5 setelah huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - g. pada Dinas Peternakan terdapat Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan, terdiri atas :
 1. Wilayah I, yang meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
 2. Wilayah II, yang meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Palengaan;
 3. Wilayah III, yang meliputi Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur.
 4. Wilayah IV, yang meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Proppo.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang pelayanan pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. perumusan, pembinaan dan pengembangan pola tata operasional dan tata laksana jasa pengusaha pelelangan ikan;
 - c. fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
 - d. inventarisasi dan penyiapan kelengkapan peralatan penunjang operasional tempat pelelangan ikan;
 - e. pengkoordinasian urusan keamanan dan kebersihan kawasan pelelangan ikan;

- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Setelah Bagian Keenam ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Dinas Peternakan
Pasal 15A

- (1) Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program teknis penyehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan teknis pelayanan medik reproduksi;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
 - f. pelayanan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya;
 - g. penyediaan dan pendistribusian semen beku di wilayah kerjanya;
 - h. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi keuangan dan kepegawaian;
 - j. pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Di antara Lampiran V dan VI disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran VA dan setelah Lampiran IX ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Desember 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,




ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 46

LAMPIRAN VA PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 46 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN NOMOR 43
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN**




BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 46 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN NOMOR 43
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
DAN POS INSEMINASI BUATAN**



BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII